**RANCANGAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN CERDAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pelayanan publik perlu terus ditingkatkan kualitasnya untuk menjamin kesederhanaan, kemudahan, keterjangkauan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat; 2. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kompleks dan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bentuk inovasi atau pembaharuan serta menjamin penyelenggaraan Kabupaten Cerdas di Sragen; 3. bahwa dalam rangka melakukan inovasi atau pembaharuan yang berkesinambungan diperlukan norma hukum yang menjadi dasar pengaturan yang jelas dalam penyelenggaraan Kabupaten cerdas; 4. bahwa Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mengamanatkan kepada daerah untuk membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik; 5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas; |
| Mengingat | : | * + - 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330); 9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); |
| Dengan Persetujuan Bersama  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN  dan  BUPATI SRAGEN | | |
| MEMUTUSKAN: | | |
| Menetapkan | : | PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN CERDAS. |

BAB I

KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN,

DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Sragen.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pusat Kendali (*Command Centre*) adalah tempat untuk pemantauan terhadap beroperasinya kegiatan di Kabupaten/ wilayah serta memberikan berbagai layanan bagi masyarakat berupa respon terhadap gangguan atau permintaan bantuan, pengerahan sumber daya yang diperlukan serta tindak lanjut lain sesuai skala prioritas dan kebutuhan.
10. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
11. Kabupaten Cerdas adalah konsep pengelolaan Kabupaten yang dapat mengelola semua sumberdaya secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan berbagai tantangan, menggunakan solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup warganya.
12. Tata Kelola Pemerintahan Cerdas *(Smart Governance)* adalah konsep atau langkah lanjutan dari e-Government dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi yang digunakan oleh pemerintah untuk kinerja yang lebih baik.
13. Pencitraan Kabupaten Yang Cerdas *(Smart Branding)* adalah konsep penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran serta memberikan kepuasaan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing secara cerdas dan efisien.
14. Ekonomi Cerdas *(Smart Economy)* adalah tumpuan utama Kabupaten Pintar dalam mewujudkan konsep Kabupaten Cerdas atau Kabupaten yang pintar, banyak diperlukan upaya yang terkait dari berbagai pihak.
15. Kehidupan Cerdas *(Smart Living)* adalah suatu kehidupan yang menawarkan kemudahan untuk memantau tempat tinggal anda hanya melalui perangkat mobile anda di manapun dan kapan pun.
16. Masyarakat Yang Cerdas *(Smart Society)* adalah masyarakat menggunakan Teknologi Informasi sehingga semua pekerjaan mereka lebih cepat, lebih efektif, lebih sehat, lebih aman, ramah lingkungan, serta industri lingkungan lebih maju.
17. Lingkungan Hidup Yang Cerdas *(Smart Environment)* adalah suatu lingkungan yang ditunjang oleh adanya teknologi yang berkembang secara pesat.
18. Penyelenggara adalah Pemerintah Daerah dan unsur pendukung Kabupaten Cerdas.
19. *Stakeholder* adalah suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan.
20. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
21. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
22. Alih daya adalah pemanfaatan jasa dan fasilitas pihak lain yang memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melakukan tugas dan fungsi tertentu dari instansi.
23. Alih Teknologi adalah pendidikan dan pelatihan baik teori maupun praktek yang dilakukan melalui pendampingan di lingkungan kerja.
24. Berbagi Pakai adalah pemanfaatan sumber daya secara bersama-sama untuk meningkatkan kebermanfaatan sumber daya tersebut.
25. Aplikasi adalah suatu sub kelas  [perangkat lunak](https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak) [komputer](https://id.wikipedia.org/wiki/Komputer) yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan [pengguna](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengguna), biasanya dibandingkan dengan [perangkat lunak sistem](https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak_sistem) yang mengintegrasikan berbagai kemampuan [komputer](https://id.wikipedia.org/wiki/Komputer), tetapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna.
26. *Digital Transformation* adalah perubahan yang berhubungan dengan penerapan [teknologi digital](https://id.wikipedia.org/wiki/Elektronika_digital) dalam semua aspek kehidupan yang ada pada [masyarakat](https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat).
27. *Internet Of Things* yang selanjutnya disingkat IoT adalah sebuah infrastruktur jaringan global, yang menghubungkan benda-benda fisik dan virtual melalui eksploitasi data capture dan kemampuan komunikasi.
28. *Big Data* adalah istilah umum untuk segala kumpulan himpunan data dalam jumlah yang sangat besar dan kompleks sehingga menjadikannya sulit untuk ditangani atau di proses jika hanya menggunakan manajemen basis data biasa atau aplikasi pemroses data.
29. *Machine to MachineLearning* adalah teknik *Artificial Intelligence* yang berkaitan dengan pembelajaran data dan menggunakannya untuk memprediksi informasi yang ada.
30. *Artificial Intelligence(Al)* merupakan teknologi kecerdasan buatan pada mesin yang memiliki fungsi kognitif untuk melakukan pembelajaran dan pemecahan masalah sebagaimana halnya dilakukan oleh manusia. Pemanfaatan AI dalam SPBE berpotensi membantu pemerintah dalam mengurangi beban administrasi seperti menjawab pertanyaan, mengisi dokumen, mencari dokumen,menerjemahkan suara/tulisan, dan membuat draf dokumen. Dalam hal pelayanan publik, AI dapat membantu memecahkan permasalahan yang kompleks seperti permasalahan sosial, kesehatan, dan transaksi keuangan.
31. Perangkat Keras komputer (*hardware*) adalah semua bagian fisik komputer, dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak (*software*) yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya.
32. *Data Centre* adalah sebuah ruangan yang di rancang sedemikian rupa untuk menempatkan server komputer dan perangkat jaringan komputer yang terhubung ke jaringan Internet.
33. Jaringan Data dan Komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan data/informasi dari dua atau lebih device (alat, seperti komputer/laptop/printer/dan alat komunikasi lain) yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun yang luas, seperti internet.
34. *Bandwidth* adalah kapasitas transmisi dari sambungan elektronik seperti jaringan komunikasi, bus komputer dan komputer channel, biasanya dilambangkan dengan *bit per second* atau Hertz.
35. Assesment Sistem Informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan menggunakan sumber daya secara efisien.

|  |
| --- |
| Pasal 2  Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sragen dalam mengelola berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai tantangan Daerah dengan menggunakan solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan, dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik, layanan publik, pengelolaan lingkungan sehat dan bersih, peningkatan ekonomi, ketersediaan infrastruktur serta berbagai layanan lainnya guna meningkatkan kualitas hidup warganya, yang difasilitasi oleh pemerintah sebagai upaya memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Kabupaten Sragen Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong.  Pasal 3  Tujuan Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas di Kabupaten Sragen adalah mewujudkan Sragen sebagai Kabupaten Cerdas, yang dapat membantu masyarakat mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. |
| Pasal 4  Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: |
| 1. Konsep dan prinsip penyelenggaraan Kabupaten Cerdas; 2. Pola Kepemimpinan, Organisasi dan Tata Cara Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas; 3. Sasaran dan Program Prioritas Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas; 4. Sumber Daya Manusia, Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Serta Perangkat Lunak; 5. Pusat Kendali (*Command Centre*); 6. Keamanan Data dan Informasi; 7. Hak dan Kewajiban Stakeholder; 8. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas; 9. Pembiayaan; dan 10. Insentif, Penghargaan dan Sanksi. |

BAB II

KONSEP DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN

KABUPATEN CERDAS

Bagian Kesatu

Konsep Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas

Pasal 5

Konsep penyelenggaraan Kabupaten Cerdas  meliputi:

1. Pengelolaan Kabupaten yang fokus kepada kinerja ekonomi, penduduk, pemerintahan, mobilitas, dan lingkungan hidup.
2. Pengelolaan Kabupaten yang mengontrol, menghubungkan dan mengintegrasikan infrastruktur fisik (jalan, jembatan, terowongan, rel, komunikasi, air, listrik, dan pengelolaan gedung), infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), infrastruktur sosial budaya dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan Kabupaten;
3. Pengelolaan Kabupaten sehingga membuat Kabupaten menjadi lebih efisien dan layak huni.
4. Pengelolaan Kabupaten dengan dukungan *Digital Transformation* berupa penggunaan *Big Data*, *Machine to Machine Learning* dan *Artificial Intelligence*.

Bagian Kedua

Prinsip Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas

Pasal 6

Prinsip penyelenggaraan Kabupaten Cerdas terdiri atas:

1. inklusif;
2. proaktif;
3. beradaptasi;
4. berkelanjutan;
5. *human-centric*;
6. memelihara;
7. transparan;
8. aman;
9. inovasi;
10. kreatif;
11. interoperabilitas; dan
12. integrasi.

BAB III

POLA KEPEMIMPINAN, ORGANISASI DAN TATA CARA

PENYELENGGARAAN KABUPATEN CERDAS

Bagian Kesatu

Pola Kepemimpinan

Pasal 7

1. Pola kepemimpinan birokratif adaptif yang berwawasan wirausaha dalam pengelolaan daerah.
2. Pemerintah daerah mengelola Kabupaten secara profesional memecahkan masalah secara kreatif dan melakukan kolaborasi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua

Organisasi Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas

Pasal 8

Organisasi penyelenggaraan Kabupaten Cerdas terdiri atas:

1. Dewan Kabupaten Cerdas; dan
2. Tim Pelaksana Kabupaten Cerdas.

Paragraf 1

Dewan Kabupaten Cerdas

Pasal 9

1. Dewan Kabupaten Cerdas merupakan lembaga yang bersifat independen sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antar berbagai pemangku kepentingan dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Kabupaten Cerdas, yang terdiri dari pemerintah daerah dan unsur pendukung lainnya dengan unsur, sebagai berikut:
2. pemerintah daerah;
3. akademisi;
4. masyarakat; dan
5. dunia usaha.
6. Dewan Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Susunan organisasi sebagai berikut:
7. ketua;
8. wakil ketua;
9. sekretaris; dan
10. unsur pendukung lainnya.
11. Tugas utama Dewan Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  adalah:
12. menyusun, membahas, menyempurnakan rencana strategis penyelenggaraan Kabupaten Cerdas;
13. melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian penyelenggaraan Kabupaten Cerdas; dan
14. memberikan saran kepada pihak pemerintah dan pihak-pihak lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Kabupaten Cerdas.
15. Dewan Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Tim Pelaksana Kabupaten Cerdas

Pasal 10

1. Tim Pelaksana Kabupaten Cerdas merupakan lembaga yang terdiri dari perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan program Kabupaten Cerdas.
2. Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati adalah Perangkat Daerah yang membidangi 6 (enam) Dimensi yaitu:
   1. Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Cerdas *(Smart Governance)* dari unsur perangkat daerah yang membidangi:
3. Tekhnologi Informasi;
4. Keuangan;
5. Kepegawaian;
6. Perencanaan;
7. Pengadaan;
8. Pemeriksa; dan
9. Rumah tangga.
   1. Dimensi Pencitraan Daerah Yang Cerdas *(Smart Branding)* dari unsur perangkat daerah yang membidangi:
10. Olah raga dan Pariwisata;
11. Perkoperasian;
12. Usaha Kecil Menengah;
13. Perindustrian;
14. Perdagangan;
15. Perumahan dan Permukiman;
16. Tata Ruang;
17. Perijinan;
18. Tekhnologi Informasi; dan
19. Produk Hukum.
    1. Dimensi Ekonomi Cerdas *(Smart Economy)* dari unsur perangkat daerah yang membidangi:
20. Perkoperasian;
21. Usaha Kecil Menengah;
22. Perindustrian;
23. Perdagangan;
24. Perencanaan;
25. Pertanian dan Peternakan; dan
26. Perekonomian.
    1. Dimensi Kehidupan Cerdas *(Smart Living)* dari unsur perangkat daerah yang membidangi:
27. Transportasi;
28. Kesehatan;
29. Infrastruktur;
30. Penanggulangan Bencana;
31. Pertanian;
32. Perikanan dan Peternakan; dan
33. Penertiban.
    1. Dimensi Masyarakat Yang Cerdas *(Smart Society)* dari unsur perangkat daerah yang membidangi:
34. Tekhnologi Informasi;
35. Arsip dan Perpustakaan;
36. Sosial;
37. Olahraga dan Pariwisata;
38. Pendidikan;
39. Penertiban;
40. Kesatuan Bangsa dan Politik;
41. Tenaga Kerja;
42. Pemberdayaan Perempuan; dan
43. Perlindungan Anak.
    1. Dimensi Lingkungan Hidup Yang Cerdas *(Smart Environment)* dari unsur perangkat daerah yang membidangi:
44. Perumahan dan Permukiman;
45. Tata Ruang; dan
46. Lingkungan Hidup.
47. Tim Pelaksana Kabupaten Cerdas  bertugas:
    * + - 1. mendorong dan mengarahkan perangkat daerah, akademisi, pelaku bisnis dan masyarakat/komuniktas dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengembangan Sragen kabupaten cerdas;
          2. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian implementasi Sragen kabupaten cerdas; dan
          3. membuat langkah inovatif dan kreatif demi terciptanya berkelanjutan pengembangan Sragen kabupaten cerdas.

Bagian Ketiga

Tata Cara

Pasal  11

1. Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas harus dilakukan dengan perencanaan dan tata kelola yang terpadu dan konsisten agar:
2. pengembangan dan pengoperasian dapat dilaksanakan secara sistematis;
3. pemanfaatan sumber daya dilakukan secara efisien; dan
4. memudahkan pengawasan dan evaluasi.
5. Dalam rangka penyelenggaraan Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Masterplan Kabupaten Cerdas.
6. Masterplan Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan dan perangkat daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.
7. Masterplan Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai Masterplan Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

DIMENSI DAN PROGRAM PRIORITAS PENYELENGGARAAN KABUPATEN CERDAS

Bagian Kesatu

Dimensi Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas

Pasal 12

Dimensi penyelenggaraan Kabupaten Cerdas meliputi 6 (enam) bidang yang terdiri atas :

1. Tata Kelola Pemerintahan Cerdas *(Smart Governance)*;
2. Pencitraan Daerah Yang Cerdas *(Smart Branding);*
3. Ekonomi Cerdas *(Smart Economy)*;
4. Kehidupan Cerdas *(Smart Living)*;
5. Masyarakat Yang Cerdas *(Smart Society)*; dan
6. Lingkungan Hidup Yang Cerdas *(Smart Environment)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paragraf 1  Tata Kelola Pemerintahan Cerdas *(Smart Governance)*  Pasal 13 | | |
| 1. Tata Kelola Pemerintahan Cerdas *(Smart Governance)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik. | | |
| 1. Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Cerdas *(Smart Governance)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: 2. melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu; 3. melaksanakan perbaikan secara berkelanjutan atas kinerja pelayanan publik melalui rekayasa ulang proses bisnis yang efektif, efisien, dan komunikatif, serta optimalisasi sistem pelayanan publik daring yang terintegrasi dan transparan; 4. mengoptimalkan penerapan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan berfokus pada pengintegrasian data dan interoperabilitas sistem menggunakan teknologi yang terjamin keberlangsungannya; 5. menerapkan sistem satu data yang terbuka, lengkap, akurat, dan terstandarisasi, dengan melibatkan pemangku kepentingan selaku walidata dan memperhatikan aspek keamanan informasi dalam hal kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan, dalam menunjang pelayanan publik dan aparatur serta peningkatan kualitas analisa pengambilan keputusan/kebijakan; 6. menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai kebutuhan pelayanan publik; 7. meningkatkan keterlibatan dan sinergi masyarakat dan pemerintah dalam perencanaan, sosialisasi, dan pelaksanaan pembangunan; 8. penerapan konsep Tata Kelola Pemerintahan Cerdas *(Smart Governance)* lainnya sesuai perkembangan teknologi dan kebutuhan layanan publik di masyarakat; dan 9. ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Kelola Pemerintahan Cerdas *(Smart Governance)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. | | |
| Paragraf 2  Pencitraan Daerah Yang Cerdas *(Smart Branding)*  Pasal 14 | |
| 1. Pencitraan Daerah Yang Cerdas *(Smart Branding)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b bertujuan untuk membangun daya saing usaha, kepastian berusaha, ekosistem pariwisata, dan penataan wajah Daerah. | |
| 1. Pencitraan Daerah Yang Cerdas *(Smart Branding)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:    1. peningkatan daya saing daerah melalui pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional;    2. menciptakan identitas wajah Daerah yang menonjolkan nilai arsitektur yang mencerminkan nilai-nilai daerah dan mengikuti dinamika modernisasi yang menginginkan sebuah tata ruang dan tata wilayah yang indah, bersih, rapi, dan membanggakan dengan kualitas arsitektur berkelas internasional;    3. membangun dan mengembangkan etalase daerah pada pusat Kabupaten dan setiap sub pusat Kabupaten;    4. menciptakan identitas Sumber Daya Manusia yang unggul, kreatif, berjiwa wirausaha, dan cinta lingkungan;    5. menciptakan identitas bisnis dengan membuat iklim bisnis yang kondusif bagi pelaku bisnis untuk memajukan perekonomian daerah dalam bidang perdagangan, meningkatkan investasi daerah, dan mendorong pertumbuhan industri kreatif;    6. menciptakan identitas pariwisata dengan memajukan potensi wisata daerah baik dalam hal lokasi ataupun tujuan wisata, suasana dan lingkungan yang nyaman, serta meningkatkan budaya keramahtamahan, melayani, dan menghibur;    7. menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan promosi secara berkelanjutan dengan memanfaatkan internet dan media sosial;    8. menguatkan kerjasama pemerintah daerah dengan media cetak dan media elektronik;    9. penerapan konsep Pencitraan Daerah Yang Cerdas *(Smart Branding)* lainnya sesuai perkembangan teknologi dan perkembangan di masyarakat; dan    10. ketentuan lebih lanjut mengenai Pencitraan Daerah Yang Cerdas *(Smart Branding)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. | |
| Paragraf 3  Ekonomi Cerdas *(Smart Economy)*  Pasal 15 | |
| 1. Ekonomi Cerdas *(Smart Economy)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c bertujuan untuk meningkatkan penataan industri primer, sekunder, dan tersier untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat dan membangun ekosistem keuangan. | |
| 1. Penerapan Ekonomi Cerdas *(Smart Economy)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:    1. membangun industri ekonomi kreatif dengan menciptakan iklim kondusif yang mendukung berkembangnya wirausaha baru;    2. meningkatkan inovasi, akses, daya saing UMKM mulai dari tingkat mikro, kecil dan menengah melalui inkubasi UMKM;    3. meningkatkan jejaring pemasaran yang luas bagi koperasi dan usaha mikro;    4. memperluas pemanfaatan perdagangan elektronik (*e-commerce)* yang mendukung berkembangnya iklim kewirausahaan di daerah;    5. mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif;    6. mewujudkan *less-cash society*;    7. mengembangkan potensi pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat yang terdapat di daerah;    8. menata pengelolaan pasar tradisional dan pasar modern berbasis data dan teknologi informasi yang memudahkan pembeli dan penjual untuk memperoleh informasi dan bertransaksi;    9. penerapan konsep Ekonomi Cerdas *(Smart Economy)* lainnya sesuai perkembangan teknologi dan perkembangan di masyarakat; dan    10. ketentuan lebih lanjut mengenai Ekonomi Cerdas *(Smart Economy)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. | |
| Paragraf 4  Kehidupan Cerdas *(Smart Living)*  Pasal 16 | |
| 1. Kehidupan Cerdas *(Smart Living)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d bertujuan untuk mewujudkan harmonisasi lingkungan, penjaminan fasilitas dan pelayanan pendidikan dan kesehatan, pembangunan utilitas Kabupaten, transportasi dan logistik, serta kenyamanan dan keamanan Kabupaten. | |
| 1. Penerapan kehidupan cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:    * + - 1. mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien;          2. menyediakan fasilitas umum berbasis teknologi untuk mendukung keamanan dan kenyamanan;          3. melakukan pemerataan sebaran dan peningkatan fasilitas ruang publik yang ramah anak, lansia, keluarga, dan penyandang disabilitas;          4. melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan peningkatan nilai tambah pemanfaatan ruang publik dengan aktifitas warga yang positif dan produktif;          5. menyediakan sistem dan sarana prasarana transportasi publik ramah anak, lansia, keluarga, dan penyandang disabilitas yang aman, nyaman, terjangkau dan terintegrasi dalam menunjang mobilitas masyarakat;          6. meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan, sarana dan prasarana layanan kesehatan, serta penyelengggaraan sistem jaminan kesehatan;          7. menyediakan dan mengembangkan fasilitas akses air minum, sanitasi, dan pemukiman layak huni;          8. meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam gerakan masyarakat hidup sehat yang mendukung perilaku hidup bersih dan sehat, perlindungan anak dan perempuan, serta menjaga ketertiban umum dan keamanan;          9. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui budaya olahraga dengan penyediaan, pengelolaan, dan pengembangan fasilitas olahraga publik serta penyelenggaraan even olahraga;          10. menjamin kebebasan dan kenyamanan dalam beribadah;          11. penerapan konsep Kehidupan Cerdas *(Smart Living)* lainnya sesuai perkembangan teknologi dan perkembangan di masyarakat; dan          12. ketentuan lebih lanjut mengenai Kehidupan Cerdas *(Smart Living)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. | |
| Paragraf 5  Masyarakat Yang Cerdas (*Smart Society*)  Pasal 17 | |
| 1. Masyarakat Yang Cerdas (*Smart Society*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e bertujuan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan interaksi Masyarakat, pembangunan sistem pembelajaran, dan implementasi manajemen keamanan dan keselamatan. | |
| 1. Penerapan Masyarakat Yang Cerdas (*Smart Society*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:    1. mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan digital literacy yang tinggi;    2. membangun ruang kreatif bersama sebagai sarana berjejaring, pelatihan, dan inkubasi;    3. meningkatkan kualitas pendidikan sekolah formal dan nonformal maupun pendidikan berbasis masyarakat;    4. mewujudkan peningkatan kualitas lulusan sekolah kejuruan dan perguruan tinggi agar dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja;    5. memfasilitasi penyediaan jejaring lapangan pekerjaan antara penyedia lapangan kerja dengan pencari kerja;    6. meningkatkan kapasitas dan produktivitas pencari kerja dengan menyediakan Lembaga Pelatihan Kerja yang dilengkapi dengan sistem monitoring dan evaluasi;    7. melibatkan partisipasi aktif masyarakat, komunitas, relawan dalam mewujudkan Masyarakat Yang Cerdas (*Smart Society*);    8. membangun sistem pendukung dan jejaring pelaporan kasus Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara berjenjang;    9. meningkatkan kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam pencegahan dan penanganan bencana;    10. meningkatkan kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam upaya perlindungan masyarakat;    11. meningkatkan kualitas perlindungan anak dan keluarga melalui pengembangan Ramah Anak dan penguatan ketahanan keluarga;    12. menciptakan iklim yang kondusif antar umat beragama;    13. penerapan konsep Masyarakat Yang Cerdas (*Smart Society*) lainnya sesuai perkembangan teknologi dan perkembangan di masyarakat; dan    14. ketentuan lebih lanjut mengenai Masyarakat Yang Cerdas (*Smart Society*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. | |
| Paragraf 6 |
| Lingkungan Hidup Yang Cerdas *(Smart Environment)*  Pasal 18 |
| 1. Lingkungan Hidup Yang Cerdas *(Smart Environment)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan yang meliputi perlindungan lingkungan, tata kelola sampah dan limbah, serta pemanfaatan energi yang berkelanjutan. |
| 1. Penerapan Lingkungan Hidup Yang Cerdas *(Smart Environment)*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: 2. mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, dan bertanggung jawab; 3. meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber air bersih; 4. meningkatkan kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam perbaikan tata kelola air dengan pemanfaatan air ramah lingkungan; 5. melakukan perbaikan sistem pengelolaan sampah dan limbah dari hulu ke hilir yang melibatkan peran aktif semua pihak dengan didukung pemanfaatan teknologi ramah lingkungan; 6. mengendalikan pencemaran lingkungan dengan meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam penegakkan aturan dan pengelolaan lingkungan; 7. menyediakan dan menata ruang terbuka hijau dan taman; 8. merevitalisasi lingkungan sehingga memiliki dampak yang positif bagi masyarakat; 9. mendorong penggunaan dan penghematan energi yang ramah lingkungan; 10. penerapan konsep Lingkungan Hidup Yang Cerdas *(Smart Environment)* lainnya sesuai perkembangan teknologi dan perkembangan di masyarakat; dan 11. ketentuan lebih lanjut mengenai Lingkungan Hidup Yang Cerdas *(Smart Environment)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. |

Bagian Kedua

Program Prioritas Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas

Pasal 19

1. Program prioritas Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas dalam mewujudkan Sasaran Tata Kelola Pemerintahan Cerdas *(Smart Governance)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi :
2. pelayananan publik;
3. manajemen birokrasi yang efisien; dan
4. efisiensi kebijakan.
5. Program prioritas Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas dalam mewujudkan Sasaran Pencitraan Daerah menjadi Kabupaten Yang Cerdas *(Smart Branding)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi :
6. membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata (*tourism branding*);
7. membangun *platform* dan memasarkan ekosistem bisnis (*business branding*); dan
8. membangun dan memasarkan wajah Kabupaten (*city appearance branding*).
9. Program prioritas Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas dalam mewujudkan Sasaran Ekonomi Cerdas *(Smart Economy)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi :
10. membangun ekosistem yang berdaya saing (*industry*);
11. mewujudkan kesejahteraan rakyat (*welfare*); dan
12. membangun ekosistem transaksi keuangan (*transaction*).
13. Program prioritas Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas dalam mewujudkan Sasaran Kehidupan Cerdas *(Smart Living)* sebagaimana disebut dalam Pasal 16 meliputi:
14. harmonisasi tata ruang wilayah (*harmony*);
15. mewujudkan akses terhadap ketersediaan makanan dan minuman sehat (food), akses terhadap pelayanan kesehatan (*healthcare*), dan akses terhadap sarana dan prasarana olahraga (*sport*);
16. menjamin ketersediaan sarana transportasi (*mobility*); dan
17. mewujudkan ekosistem transportasi yang menjamin kemudahan mobilitas (mobility) bagi individual, publik, maupun untuk pemenuhan kebutuhan logistik.
18. Program prioritas Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas dalam mewujudkan Sasaran Masyarakat yang Cerdas *(Smart Society)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi :
19. mewujudkan interaksi masyarakat yang efisien (*community*);
20. membangun ekosistem belajar yang efisien (*learning*);
21. mewujudkan sistem keamanan masyarakat (*security*).
22. Program prioritas Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas dalam mewujudkan Sasaran Lingkungan Hidup Yang Cerdas *(Smart Environment)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi :
23. mengembangkan program proteksi lingkungan (*protection*);
24. mengembangkan tata kelola sampah dan limbah (*waste*);
25. mengembangkan tata kelola energi yang bertanggung jawab (*energy*).

BAB V

SUMBER DAYA MANUSIA, INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SERTA PERANGKAT LUNAK

Bagian Kesatu

Sumber Daya Manusia

Pasal 20

1. Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk menunjang penyelenggaraan Kabupaten Cerdas.
2. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan karir terhadap ASN yang melaksanakan penyelenggaraan Kabupaten Cerdas.
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
4. pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis;
5. bimbingan teknis (bimtek); dan
6. magang kerja.
7. Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi nasional dan internasional terhadap sumber daya manusia penyelenggara Kabupaten Cerdas.
8. Penyelenggaraan pengembangan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 21

|  |
| --- |
| Dalam rangka penyelenggaraan Kabupaten Cerdas Pemerintah Daerah dapat menyediakan tenaga ahli melalui Alih Daya dan Alih Teknologi. |
|  |
| Pasal 22  Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kompetensi perangkat daerah melalui program rekrutmen, pelatihan, dan pendampingan dalam rangka meningkatkan kemandirian Teknologi Informasi. |

Bagian Kedua

Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 23

1. Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan dan peningkatan Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk fisik maupun non fisik yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan Kabupaten Cerdas.
2. Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah teknologi yang mendukung terlaksananya *Digital Transformation.*
3. Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perangkat yang menunjang terwujudnya sasaran penyelenggaraan Kabupaten Cerdas.
4. Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
5. perangkat keras;
6. infrastuktur *data centre*;
7. infrastuktur jaringan *fiber optic* dan komunikasi;
8. infrastuktur *Command Centre*; dan
9. ketersediaan *bandwidth*.
10. Ketentuan mengenai pengelolaan dan operasional perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Perangkat Lunak

Pasal 24

1. Perangkat lunak yang dimaksud adalah perangkat lunak penunjang Kabupaten Cerdas.
2. Perangkat lunak yang mendukung terselenggaranya Kabupaten Cerdas terdiri atas :
3. sistem informasi manajemen;
4. sistem operasi;
5. sistem database; dan
6. *Government Interopability Framework.*
7. Pembangunan dan pengembangan *Government Interopability Framework* dilaksanakan oleh  Dinas, dengan melibatkan perangkat daerah maupun pihak-pihak lain yang berkompeten.
8. Perangkat Lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah teknologi yang mendukung terlaksananya *Digital Transformation*.
9. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan:
10. prioritas kebutuhan;
11. ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia yang berkompeten; dan
12. integrasi data dan keamanan informasi.
13. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pengelolaan Infrastruktur dan Perangkat Lunak

Pasal 25

1. Pengelolaan infrastruktur dilaksanakan oleh  Dinas, dan pengelolaan perangkat lunak dapat melibatkan perangkat daerah maupun pihak-pihak lain yang berkompeten.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan infrastruktur dan perangkat lunak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

|  |
| --- |
| BAB VI  PUSAT KENDALI (*COMMAND CENTRE*)  Pasal 26 |
| * 1. Pemerintah Daerah membangun Pusat Kendali (*Command Centre*) dalam rangka penyediaan layanan publik secara terpadu untuk kondisi normal, darurat maupun kondisi bencana. |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Kendali (*Command Centre*) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. |
| Pasal 27 |
| Pusat Kendali (*Command Centre*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 memiliki tugas:   1. menangani keluhan masalah warga terkait layanan umum seperti komunikasi, energi, kesehatan, transportasi, air minum, jasa keuangan, dan lain lain; 2. memberikan layanan darurat biasa maupun layanan bencana termasuk menerima laporan, merespon, dan memberikan informasi serta peringatan kepada Masyarakat yang membutuhkan; 3. menyediakan informasi terkini dan terolah yang dibutuhkan publik yang dalam kondisi normal maupun bencana; dan 4. melakukan dokumentasi mekanisme kerja dan pelaporan berdasarkan informasi yang diterima, yaitu:    * + 1. penugasan staf penanganan kejadian;        2. catatan detail kejadian;        3. *respond time* penanganan pengaduan; dan        4. penanganan Unit Reaksi Cepat (URC) perangkat daerah. |
| Pasal 28 |
| Untuk mendukung Pusat Kendali (*Command Centre*), Pemerintah Daerah menyediakan lokasi, sistem elektronik, tenaga ahli, dan fasilitas pendukung lainnya sesuai kebutuhan. |

BAB VII

KEAMANAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 29

1. Keamanan data dan informasi dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas sumber daya informasi Pemerintah Daerah dengan tujuan sebagai berikut:
2. kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi Pemerintah Daerah dari penyingkapan pihak yang tidak berhak;
3. ketersediaan, yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi Pemerintah Daerah hanya dapat digunakan oleh pihak yang berhak menggunakannya; dan
4. integritas, yaitu upaya untuk memastikan suatu data yang dikelola dapat diakui konsistensi, keakuratan dan aksesibilitas.
5. Pemerintah Daerah wajib mengelola data dalam aplikasi atau sistem informasi untuk kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan keamanan penerapan komunikasi dan informatika.
6. Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan Kabupaten Cerdas pada perangkat daerah harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar kemanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan Kabupaten Cerdas pada Pemerintah Daerah harus diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses asesment.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan data dan informasi dalam penyelenggaran aplikasi atau sistem informasi bagi Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN STAKEHOLDER

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 30

1. Pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan Kabupaten Cerdas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah daerah berhak membuat atau memperkuat kebijakan dan kelembagaan yang berhubungan dengan Kabupaten Cerdas.

Pasal 31

1. Pemerintah daerah berkewajiban membangunan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung implementasi Kabupaten Cerdas.
2. Pengembangan sistem informasi manajemen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program kerja Kabupaten Cerdas diperlukan untuk memudahkan dan mempercepat masyarakat mendapatkan manfaat pelayanan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Lembaga Pendidikan

Pasal 32

1. Lembaga Pendidikan merupakan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang meliputi pendidikan formal dan non formal.
2. Setiap Lembaga Pendidikan berhak untuk:
3. membangun dan memasarkan layanan pendidikan yang berkualitas;
4. mewujudkan layanan pendidikan berbasis Teknologi Informasi sesuai dengan konsep dan prinsip penyelenggaraan Kabupaten Cerdas; dan
5. Memberikan masukan untuk pengembangan penyelenggaraan Kabupaten Cerdas khususnya dalam bidang pendidikan.
6. Setiap Lembaga Pendidikan berkewajiban:
7. menjamin kualitas pendidikan bagi masyarakat;
8. membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan Kabupaten Cerdas bidang pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. membangun ekosistem pendidikan yang berkualitas, efektif dan efisien dengan dukungan teknologi;
10. melakukan harmonisasi dan integrasi Sistem Informasi Manajemen dan data dibidang pendidikan dengan Sistem Informasi Manajemen dan/atau Pusat Induk Data milik Pemerintah KabupatenSragensesuai dengan prinsip keamanan informasi; dan
11. menyumbangkan ide, pikiran dan solusi untuk pengembangan pelayanan bidang pendidikan dalam mendukung penyelenggaraan Kabupaten Cerdas.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Penyedia Layanan Kesehatan

Pasal 33

1. Penyedia Layanan Kesehatan merupakan Badan atau Perorangan yang menyediakan usaha yang diselenggarakan sendiri/secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat.
2. Setiap Penyedia Layanan Kesehatan berhak untuk:
3. membangun dan memasarkan layanan kesehatan yang berkualitas;
4. mewujudkan layanan kesehatan berbasis Teknologi Informasi sesuai dengan konsep dan prinsip penyelenggaraan Kabupaten Cerdas; dan
5. memberikan masukan untuk pengembangan penyelenggaraan Kabupaten Cerdas khususnya dalam bidang kesehatan.
6. Setiap Penyedia Layanan Kesehatan berkewajiban:
7. menjamin kualitas layanan kesehatan;
8. membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan Kabupaten Cerdas bidang kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. membangun ekosistem kesehatan yang berkualitas yang cerdas, efektif dan efisien dengan dukungan teknologi;
10. melakukan harmonisasi dan integrasi Sistem Informasi Manajemen dan data dibidang kesehatan dengan Sistem Informasi Manajemen dan/atau Pusat Induk Data milik Pemerintah Kabupaten Sragensesuai dengan prinsip keamanan informasi; dan
11. menyumbangkan ide, pikiran dan solusi untuk pengembangan pelayanan bidang kesehatan dalam mendukung penyelenggaraan Kabupaten Cerdas.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Penyedia Layanan Listrik, Air dan Gas

Pasal 34

1. Penyedia Layanan Listrik, Air dan Gas merupakan BUMN ataupun Perusahaan Swasta yang bergerak pada bidang kelistrikan, sumber daya air dan energi gas yang ada di Indonesia.
2. Setiap Penyedia Layanan Listrik, Air dan Gas berhak untuk:
3. membangun dan memasarkan layanan listrik, air dan gas yang berkualitas;
4. mewujudkan layanan listrik, air dan gas berbasis Teknologi Informasi sesuai dengan konsep dan prinsip penyelenggaraan Kabupaten Cerdas; dan
5. memberikan masukan untuk pengembangan penyelenggaraan Kabupaten Cerdas khususnya dalam bidang layanan listrik, air dan energi gas.
6. Setiap Penyedia Layanan Listrik, Air dan Gas berkewajiban:
7. menjamin kualitas layanan listrik, air dan gas;
8. membantu, mengawasi penyelenggaraan Kabupaten Cerdas bidang layanan listrik, air dan gas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. membangun infrastruktur penyediaan listrik, air dan gas yang berkualitas yang cerdas, efektif dan efisien dengan dukungan teknologi serta berwawasan lingkungan dengan memperhatikan estetika Kabupaten dan tata ruang wilayah;
10. melakukan harmonisasi dan integrasi Sistem Informasi Manajemen dan data dibidang listrik, air dan gas dengan Sistem Informasi Manajemen dan/atau Pusat Induk Data milik Pemerintah Kabupaten Sragensesuai dengan prinsip keamanan informasi; dan
11. menyumbangkan ide, pikiran dan solusi untuk pengembangan pelayanan listrik. Air dan gas dalam mendukung penyelenggaraan Kabupaten Cerdas;

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Penyedia Layanan Telekomunikasi dan Internet

Pasal 35

1. Penyedia Layanan Telekomunikasi dan Internet merupakan BUMN ataupun Perusahaan Swasta yang memiliki usaha dibidang telekomunikasi dengan menggunakan infrastruktur jaringan telekomunikasi dalam bentuk Menara Microcell, Menara Bersama, Jaringan Fiber Optik dan Jaringan Radio *Wireless* serta infrastruktur *Ducting*.
2. Setiap Penyedia Layanan Telekomunikasi dan Internet berhak untuk :
3. memasarkan produk layanan telekomunikasi dan internet yang berkualitas;
4. membanguninfrastruktur layanan telekomunikasi dan internet dalam bentuk Menara Microcell, Menara Bersama, Jaringan Fiber Optik, Jaringan Radio *Wireless* dan Infrastruktur Ducting sesuai dengan konsep dan prinsip penyelenggaraan Kabupaten Cerdas; dan
5. memberikan masukan untuk pengembangan penyelenggaraan Kabupaten Cerdas khususnya dalam bidang telekomunikasi dan internet.
6. Setiap Penyedia Layanan Telekomunikasi dan Internet berkewajiban untuk:
7. menjamin kualitas sarana dan layanan telekomunikasi dan internet yang menjamin kemudahan bagi seluruh masyarakat;
8. membantu, mengawasi penyelenggaraan Kabupaten Cerdas bidang telekomunikasi dan Internet sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. membangun fasilitas infrastruktur telekomunikasi dan internet yang berkualitas, efektif dan efisien dengan dukungan teknologi serta berwawasan lingkungan dengan memperhatikan estetika Kabupaten dan tata ruang wilayah;
10. melakukan harmonisasi dan integrasi Sistem Informasi Manajemen dan data dibidang telekomunikasi dan internet dengan Sistem Informasi Manajemen dan/atau Pusat Induk Data milik Pemerintah Kabupaten Sragen sesuai dengan prinsip keamanan informasi; dan
11. menyumbangkan ide, pikiran dan solusi untuk pengembangan pelayanan bidang komunikasi dan internet dalam mendukung penyelenggaraan Kabupaten Cerdas;

Bagian Keenam

Hak dan Kewajiban Penyedia Layanan Media Masa, Televisi dan Radio

Pasal 36

1. Penyedia Layanan Media, Televisi dan Radio merupakan Perusahaan milik pemerintah atau swasta yang mengurusi semua Layanan Media, Televisi dan Radio yang ada di Indonesia.
2. Setiap Penyedia Layanan Media, Televisi dan Radio berhak untuk :
3. membangun dan memasarkan layanan media, televisi, radio yang berkualitas;
4. mewujudkan layanan media, televisi, radio berbasis Teknologi Informasi sesuai dengan konsep dan prinsip penyelenggaraan Kabupaten Cerdas; dan
5. memberikan masukan untuk pengembangan penyelenggaraan Sragen Kabupaten Cerdas khususnya dalam bidang pelayanan media, televisi, radio.
6. Setiap Penyedia Layanan Media, Televisi dan Radio berkewajiban untuk:
7. menjamin kualitas sarana dan layanan media, televisi, radio yang menjamin kemudahan bagi para pengguna/pelanggan;
8. membantu, mengawasi penyelenggaraan KabupatenCerdas bidang media, televisi, radio sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. membangun fasilitas media, televisi, radio yang berkualitas yang cerdas, efektif dan efisien dengan dukungan teknologiserta berwawasan lingkungan dengan memperhatikan estetika Kabupaten dan tata ruang wilayah;
10. melakukan harmonisasi dan integrasi Sistem Informasi Manajemen dan data dibidang media, televisi, radio dengan Sistem Informasi Manajemen dan/atau Pusat Induk Data milik Pemerintah Kabupaten Sragensesuai dengan prinsip keamanan informasi; dan
11. menyumbangkan ide, pikiran dan solusi untuk pengembangan pelayanan media masa, televisi, radio dalam mendukung penyelenggaraan Sragen Kabupaten Cerdas.

Bagian Ketujuh

Hak dan Kewajiban Penyedia Layanan Transportasi

Pasal 37

1. Penyedia Layanan Penyedia Layanan Transportasi merupakan Perusahaan milik pemerintah atau swasta yang menyediakan layanan angkutan penumpang dan barang dapat diakses oleh masyarakat umum.
2. Setiap Penyedia Layanan Transportasi berhak untuk:
3. membangun dan memasarkan layanan transportasi yang berkualitas;
4. mewujudkan layanan transportasi berbasis Teknologi Informasi sesuai dengan konsep dan prinsip penyelenggaraan Kabupaten Cerdas; dan
5. memberikan masukan untuk pengembangan penyelenggaraan Kabupaten Cerdas khususnya dalam bidang transportasi.
6. Setiap Penyedia Layanan Transportasi berkewajiban untuk:
7. menjamin kualitas sarana dan layanan transportasi;
8. membantu, mengawasi penyelenggaraan KabupatenCerdas bidang transportasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. membangun infrastruktur transportasi yang berkualitas yang cerdas, efektif dan efisien dengan dukungan teknologi serta berwawasan lingkungan dengan memperhatikan estetika Kabupaten dan tata ruang wilayah;
10. melakukan harmonisasi dan integrasi Sistem Informasi Manajemen dan data dibidang transportasi dengan Sistem Informasi Manajemen dan/atau Pusat Induk Data milik Pemerintah Kabupaten Sragen sesuai dengan prinsip keamanan informasi; dan
11. menyumbangkan ide, pikiran dan solusi untuk pengembangan pelayanan bidang transportasi dalam mendukung penyelenggaraan Sragen Kabupaten Cerdas;

Bagian Kedelapan

Hak dan Kewajiban Pengembang Perumahan

Pasal 38

1. Pengembang Perumahan merupakan orang atau perusahan yang bergerak di dunia usaha *property* sebagai pengembang (pembangun dan pemasar *property*) baik itu berupa perumahan dalam skala besar maupun kecil.
2. Setiap Pengembang Perumahan berhak untuk:
3. membangun dan memasarkan perumahan dan hunian yang berkualitas;
4. mewujudkan perumahan dan hunian berbasis Teknologi Informasi sesuai dengan konsep dan prinsip penyelenggaraan Kabupaten Cerdas; dan
5. memberikan masukan untuk pengembangan penyelenggaraan Kabupaten Cerdas khususnya terkait perumahan dan hunian.
6. Setiap Pengembang Perumahan berkewajiban untuk:
7. menjamin kualitas perumahan dan hunian;
8. membantu, mengawasi penyelenggaraan Kabupaten Cerdas terkait perumahan dan hunian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. membangun ekosistem perumahan dan hunian yang berkualitas yang cerdas, efektif dan efisien dengan dukungan teknologi serta berwawasan lingkungan dengan memperhatikan estetika Kabupaten dan tata ruang wilayah;
10. melakukan harmonisasi dan integrasi Sistem Informasi Manajemen dan data dibidang perumahan dan hunian dengan Sistem Informasi Manajemen dan/atau Pusat Induk Data milik Pemerintah Kabupaten Sragensesuai dengan prinsip keamanan informasi; dan
11. menyumbangkan ide, pikiran dan solusi untuk pengembangan pelayanan perumahan dan hunian dalam mendukung penyelenggaraan Kabupaten Cerdas.

Bagian Kesembilan

Hak dan Kewajiban Penyedia Layanan Keuangan

Pasal 39

1. Penyedia Layanan Keuangan merupakan BUMN atau perusahaan swasta yang mengelola industri lembaga keuangan. Industri lembaga keuangan yang dimaksud misalnya Bank, perusahaan asuransi, sekuritas, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan kartu kredit.
2. Setiap Penyedia Layanan Keuangan berhak untuk:
3. membangun dan memasarkan layanan keuangan yang berkualitas;
4. mewujudkan layanan keuangan berbasis Teknologi Informasi sesuai dengan konsep dan prinsip penyelenggaraan Kabupaten Cerdas; dan
5. memberikan masukan untuk pengembangan penyelenggaraan Kabupaten Cerdas khususnya dalam bidang keuangan.
6. Setiap Penyedia Layanan Keuangan berkewajiban:
7. menjamin kualitas sarana dan layanan keuangan;
8. membantu, mengawasi penyelenggaraan Kabupaten Cerdas bidang keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. Membangun ekosistem keuangan yang berkualitas yang cerdas, efektif dan efisien dengan dukungan teknologi.
10. Melakukan harmonisasi dan integrasi Sistem Informasi Manajemen dan data dibidang keuangan dengan Sistem Informasi Manajemen dan/atau Pusat Induk Data milik Pemerintah Kabupaten Sragen sesuai dengan prinsip keamanan informasi; dan
11. menyumbangkan ide, pikiran dan solusi untuk pengembangan pelayanan bidang keuangan dalam mendukung penyelenggaraan Kabupaten Cerdas;

Bagian Kesepuluh

Hak dan Kewajiban Penyedia Teknologi Informasi

Pasal 40

1. Penyedia Teknologi Informasi merupakan Perusahaan Jasa Teknologi Informasi yang memiliki tim profesional yang dinamis, kreatif dan inovatif, dengan kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan secara berkelanjutan.
2. Setiap Penyedia Teknologi Informasi berhak untuk:
3. membangun dan memasarkan produk dan/atau layanan Teknologi Informasi yang berkualitas;
4. mewujudkan produk dan/atau layanan Teknologi Informasi baik secara mandiri atau dengan membangun aliansi strategis dengan sejumlah partner teknologi nasional, regional, dan global untuk memperkuat solusinya sesuai dengan konsep dan prinsip penyelenggaraan Kabupaten Cerdas;
5. memberikan masukan untuk pengembangan penyelenggaraan Kabupaten Cerdas khususnya dalam bidang Teknologi Informasi.
6. Setiap Penyedia Teknologi Informasi berkewajiban untuk:
7. menjamin kualitas layanan teknologi informasi;
8. membantu, mengawasi penyelenggaraan Kabupaten Cerdas bidang Teknologi Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. membangun ekosistem teknologi informasi yang berkualitas yang cerdas, efektif dan efisien dengan dukungan teknologi;
10. melakukan harmonisasi dan integrasi Sistem Informasi Manajemen dan data dibidang teknologi informasi dengan Sistem Informasi Manajemen dan/atau Pusat Induk Data milik Pemerintah Kabupaten Sragen sesuai dengan prinsip keamanan informasi;
11. menyumbangkan ide, pikiran dan solusi untuk pengembangan pelayanan bidang teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan Kabupaten Cerdas.

Bagian Kesebelas

Hak dan Kewajiban Hotel, Restoran dan Tempat Hiburan

Pasal 41

1. Hotel, Restoran dan Tempat Hiburan merupakan orang atau perusahan yang bergerak di bisnis perhotelan, restaurant dan berbagai macam tempat hiburan yang dapat dijangkau masyarakat secara umum.
2. Setiap Hotel, Restoran dan Tempat Hiburan berhak untuk:
3. membangun dan memasarkan layanan hotel, restauran dan tempat hiburan yang berkualitas;
4. mewujudkan layanan hotel, restoran dan tempat hiburan berbasis Teknologi Informasi sesuai dengan konsep dan prinsip penyelenggaraan Kabupaten Cerdas;
5. memberikan masukan untuk pengembangan penyelenggaraan Kabupaten Cerdas khususnya dalam bidang hotel, restoran dan tempat hiburan.
6. Setiap Hotel, Restoran dan Tempat Hiburan berkewajiban untuk:
7. menjamin kualitas sarana dan layanan hotel, restoran dan tempat hiburan;
8. membantu, mengawasi penyelenggaraan Kabupaten Cerdas bidang hotel, restauran dan tempat hiburan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. membangun ekosistem hotel, restoran dan tempat hiburan yang berkualitas yang cerdas, efektif dan efisien dengan dukungan teknologi serta berwawasan lingkungan dengan memperhatikan estetika Kabupaten dan tata ruang wilayah;
10. melakukan harmonisasi dan integrasi Sistem Informasi Manajemen dan data dibidang hotel, restoran dan tempat hiburan dengan Sistem Informasi Manajemen dan/atau Pusat Induk Data milik Pemerintah Kabupaten Sragen sesuai dengan prinsip keamanan informasi;
11. menyumbangkan ide, pikiran dan solusi untuk pengembangan pelayanan bidang hotel, restoran dan tempat hiburan dalam mendukung penyelenggaraan Sragen Kabupaten Cerdas;

Bagian Keduabelas

Hak dan Kewajiban Pabrik dan Industri

Pasal 42

1. Pabrik dan Industri merupakan suatu badan besar di mana para pekerja mengolah benda atau mengawasi pemrosesan mesin dari satu produk menjadi produk lain, sehingga mendapatkan nilai tambah.
2. Setiap Pabrik dan Industri berhak untuk:
3. membangun dan memasarkan produk hasil pabrik dan industri yang berkualitas;
4. mewujudkan produk hasil pabrik dan industri berbasis Teknologi Informasi dan/atau Non Teknologi Informasi sesuai dengan konsep dan prinsip penyelenggaraan Kabupaten Cerdas;
5. memberikan masukan untuk pengembangan penyelenggaraan Kabupaten Cerdas khususnya dalam bidang pabrik dan industri.
6. Setiap Pabrik dan Industri berkewajiban untuk:
7. menjamin kualitas hasil produksi pabrik dan industri, yang memberikan manfaat kepada masyarakat pengguna;
8. membantu, mengawasi penyelenggaraan Kabupaten Cerdas bidang pabrik dan industri sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. membangun ekosistem pabrik dan industri yang berkualitas yang cerdas, efektif dan efisien dengan dukungan Teknologi Informasi serta berwawasan lingkungan dengan memperhatikan estetika Kabupaten dan tata ruang wilayah;
10. melakukan harmonisasi dan integrasi Sistem Informasi Manajemen dan data dibidang pabrik dan industri dengan Sistem Informasi Manajemen dan/atau Pusat Induk Data milik Pemerintah Kabupaten Sragen sesuai dengan prinsip keamanan informasi;
11. menyumbangkan ide, pikiran dan solusi untuk pengembangan produk hasil pabrik dan industri dalam mendukung penyelenggaraan Kabupaten Cerdas;

Bagian Ketigabelas

Hak dan Kewajiban Perusahaan Komersial dan unit usaha lainnya

Pasal 43

1. Perusahaan Komersial dan unit usaha lainnya adalah badan atau perorangan yang melakukan kegiatan untuk mendapatkan penghasilan, baik berupa uang ataupun barang yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan.
2. Setiap Perusahaan Komersial dan unit usaha lainnya berhak untuk :
3. membangun dan memasarkan layanan perusahaan komersial dan unit usaha lainnya yang berkualitas;
4. mewujudkan layanan perusahaan komersial dan unit usaha lainnya berbasis Teknologi Informasi sesuai dengan konsep dan prinsip penyelenggaraan Kabupaten Cerdas;
5. memberikan masukan untuk pengembangan penyelenggaraan Kabupaten Cerdas khususnya dalam bidang perusahaan komersial dan unit usaha lainnya.
6. Setiap Perusahaan Komersial dan unit usaha lainnya berkewajiban untuk:
7. menjamin kualitas hasil/produk perusahaan komersial dan unit usaha lainnya baik barang dan/atau jasa;
8. membantu, mengawasi penyelenggaraan Kabupaten Cerdas bidang perusahaan komersil dan unit usaha lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. membangun ekosistem perusahaan komersil dan unit usaha yang berkualitas yang cerdas, efektif dan efisien dengan dukungan teknologi serta berwawasan lingkungan dengan memperhatikan estetika Kabupaten dan tata ruang wilayah;
10. melakukan harmonisasi dan integrasi Sistem Informasi Manajemen dan data dibidang perusahaan komersil dan unit usaha lainnya dengan Sistem Informasi Manajemen dan/atau Pusat Induk Data milik Pemerintah Kabupaten Sragensesuai dengan prinsip keamanan informasi;
11. menyumbangkan ide, pikiran dan solusi untuk pengembangan pelayanan bidang perusahaan komersil dan unit usaha lainnya dalam mendukung penyelenggaraan Kabupaten Cerdas;

Bagian Keempat belas

Hak dan Kewajiban Masyarakat Umum

Pasal 44

1. Masyarakat Umum merupakan  sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.
2. Setiap Masyarakat Umum berhak untuk:
3. mendapatkan pelayanan masyarakat yang telah disediakan berbagai stakeholder yang berperan dalam penyelenggaraan Kabupaten Cerdas;
4. menyampaikan pengaduan berkenaan dengan fasilitas yang telah disediakan oleh *stakeholder* yang berperan dalam penyelenggaraan Kabupaten Cerdas; dan
5. menyumbangkan ide, pikiran dan solusi untuk pengembangan penyelenggaraan Kabupaten Cerdas.
6. Masyarakat/Badan/Lembaga/Perangkat Daerah berkewajiban untuk menjaga fasilitas pelayanan masyarakat yang telah disediakan oleh stakeholder yang berperan dalam penyelenggaraan Kabupaten Cerdas.

BAB IX

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

PENYELENGGARAAN KABUPATEN CERDAS

Pasal 45

1. Monitoring dilaksanakan secara berkelanjutan.
2. Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/ atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
3. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim monitoring dan evaluasi, yang ditunjuk oleh Dewan Kabupaten Cerdas dan ditetapkan dengan keputusan Bupati;

Pasal 46

1. Dewan Kabupaten Cerdas menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penyelenggaraan Kabupaten Cerdas kepada Bupati.
2. Tembusan laporan hasil pelaksanaan penyelenggaraan Kabupaten Cerdas disampaikan kepada Kementerian yang membidangi urusan komunikasi dan informatika serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat pada akhir tahun.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 47

Sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan Kabupaten Cerdas berasal dari APBN, APBD dan/atau lain-lain pendapatan yang sah.

BAB XI

KEMITRAAN DAN PERAN SERTA

MASYARAKAT SERTA DUNIA USAHA DALAM

PENYELENGGARAAN KABUPATEN CERDAS

Pasal 48

1. Untuk mendorong perkembangan kabupaten cerdas, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kemitraan dengan Perguruan Tinggi dan lembaga Pemerintah yang membidangi riset dan tekhnologi dalam pengembangan Sumber Daya Manusia.
2. Masyarakat sebagai pemangku kepentingan berperan serta dalam penyelenggaraan kabupaten cerdas dalam bentuk pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan Kabupaten Cerdas.
3. Masyarakat sebagai pemangku kepentingan dapat melakukan evaluasi secara mandiri terhadap penyelenggaraan Kabupaten Cerdas dan hasilnya disampaikan kepada Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara.
4. Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha dalam pembangunan Kabupaten Cerdas dan infrastruktur penunjangnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII

INSENTIF, PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Insentif

Pasal 49

1. Bupati dapat memberikan Insentif kepada setiap orang/Badan/Lembaga yang memenuhi kriteria:
2. memberikan berkontribusi secara nyata dan signifikan terhadap kesuksesan penyelenggaraan Kabupaten Cerdas;
3. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
4. menyerap tenaga kerja lokal;
5. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
6. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
7. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
8. berwawasan lingkungan danberkelanjutan;
9. pembangunan infrastruktur;
10. melakukan alih teknologi yang berguna bagi masyarakat;
11. melakukan industri pionir;
12. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
13. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
14. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
15. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas daerah; dan/atau
16. peningkatan potensi lokal yang berorientasi ekspor.
17. Tata cara Pemberian Insentif, Bentuk Insentif dan Pelaksanaan Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Penghargaan

Pasal 50

1. Bupati dapat memberikan Penghargaan kepada setiap orang/Badan/Lembaga yang memenuhi kriteria:
2. memberikan berkontribusi secara nyata dan signifikan terhadap kesuksesan penyelenggaraan Kabupaten Cerdas;
3. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
4. menyerap tenaga kerja lokal;
5. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
6. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
7. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
8. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
9. pembangunan infrastruktur;
10. melakukan alih teknologi yang berguna bagi masyarakat;
11. melakukan industri pionir;
12. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
13. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
14. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
15. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas daerah; dan/atau
16. peningkatan potensi lokal yang berorientasi ekspor.
17. Tata cara Pemberian Penghargaan, Bentuk Penghargaan dan Pelaksanaan Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Sanksi Administratif

Pasal 51

1. Masyarakat/Badan/Lembaga/perangkat daerah yang melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
2. Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   1. teguran lisan;
   2. teguran tertulis;
   3. sanksi kepegawaian;
   4. pemberhentian sementara kegiatan;
   5. penghentian tetap kegiatan;
   6. pencabutan sementara ijin;
   7. pencabutan tetap ijin;
   8. denda Administratif;
   9. pengembalian kepada keadaan semula; dan/atau
   10. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ditetapkan di Sragen  pada tanggal  BUPATI SRAGEN,    KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI |

Diundangkan di Sragen

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

TATAG PRABAWANTO B.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022 NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN CERDAS

* + - 1. UMUM

Dewasa ini kabupaten menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Pertambahan jumlah penduduk secara alami maupun migrasi menjadi pemicu munculnya berbagai permasalahan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Masyarakat menuntut pelayanan yang semakin maksimal dari penyelenggara pemerintahan kabupaten, sementara sumber daya yang dimiliki sangat terbatas. Pengelolaan kabupaten yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya dan teknologi yang ditawarkan dalam konsep Kabupaten Cerdas dianggap sebagai alternatif solusi dalam menjawab tantangan tersebut melalui 6 dimensinya yaitu Tata Kelola Pemerintahan Cerdas *(Smart Governance)*, Pencitraan Daerah Kabupaten Yang Cerdas *(Smart Branding),* Ekonomi Cerdas *(Smart Economy),* Kehidupan Cerdas *(Smart Living),* Masyarakat Yang Cerdas *(Smart Society)* dan Lingkungan Hidup Yang Cerdas *(Smart Environment).*

Untuk mewujudkan Kabupaten Cerdas dibutuhkan kolaborasi tidak hanya dari unsur pemerintah namun melibatkan dunia usaha, dunia pendidikan dan masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya Kabupaten Cerdas memiliki 8 (delapan) prinsip yaitu inklusif, proaktif, beradaptasi, berkelanjutan, *human-centric*, memelihara, transparan, aman, inovasi, kreatif, interoperabilitas, integrasi.

Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas merupakan pelaksanaan dari urusan pemerintahan yang dimiliki oleh pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Sragen memandang bahwa Kabupaten Cerdas perlu diterapkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sragen dan untuk pelaksanaannya diperlukan pedoman pengaturan berupa peraturan daerah.

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan *Inklusif* adalah Kabupaten dikelola dengan menampung aspirasi, harapan dan kebutuhan masyarakat terlepas dari status sosial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan *Proaktif* adalah Kabupaten dikelola dengan visi, misi dan strategi yang proaktif dan tidak reaktif, dengan ditunjang mekanisme evaluasi peluang dan tantangan, yang memungkinkan pengambilan tindakan dengan cepat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan *Beradaptasi* adalah selalu mengantisipasi dinamika perkembangan teknologi baru yang sangat dinamis.

Huruf d

Yang dimaksud dengan *Berkelanjutan* adalah pengelolaan Kabupaten yang memiliki pendekatan keberlanjutan kelestarian ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan *Human-centric* adalah pola layanan pemerintah dan layanan publik yang menyesuaikan kebutuhan warganya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan *Memelihara* adalah pengelolaan Kabupaten yang mewujudkan ekosistem yang layak ditinggali sehingga memungkinkan warganya untuk menjalani kehidupan layak.

Huruf g

Yang dimaksud dengan *Transparan* adalah pengelola Kabupaten mendorong partisipasi dua arah antara pemerintah dan warga secara terbuka, transparan, dan jujur.

Huruf h

Yang dimaksud dengan *Aman* adalah pengelolaan Kabupaten yang mampu mewujudkan keamanan publik, bagi semua warganya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan *Inovasi* adalah mampu mewujudkan berbagai gagasan baru dan / atau pembaharuan dalam pengelolaan Kabupaten yang memberikan manfaat bagi Daerah dan / atau masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan *Kreatif* adalah pengelolaan Kabupaten yang mampu mencari solusi atas sebuah kondisi ataupun permasalahan secara cerdas, dan berbeda (*out of the box*), orisinil, serta membawa hasil yang tepat dan bermanfaat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan *Interopabilitas* adalah sistem informasi dan layanan pada pengelolaan Kabupaten yang mampu berkolaborasi dalam rangka pertukaran data dan informasi sesuai perundangan yang berlaku.

Huruf l

Yang dimaksud dengan *Integrasi* adalah proses menghubungkan dan menyatukan sistem informasi dan layanan pada pengelolaan Kabupaten ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rekayasa ulang proses bisnis” adalah pemikiran kembali secara fundamental dan perancangan kembali proses bisnis secara radikal, dihasilkan dari [sumber daya](https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya) [organisasi](https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi) yang tersedia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengintegrasian data” adalah proses menghubungkan dan menyatukan sistem informasi dan layanan pada pengelolaan Kabupaten ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.

Yang dimaksud dengan “interoperabilitas sistem” merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “satu data” merupakan kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*e-commerce”*  adalah Perdagangan elektronik berupa penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “*less-cash society”*  adalah masyarakat yang menggunakan instrumen ekonomi non tunai dalam kegiatan ekonominya.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perangkat lunak” adalah sekumpulan data elektronik yg disimpan dan diatur oleh komputer, data elektronik yg disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi yg akan menjalankan suatu perintah.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem informasi manajemen” adalah sistem yang dipakai dalam pengolahan dan pengorganisasian data serta informasi yang mempunyai kebermanfaatan dan digunakan sebagai pendukung keberjalanan tanggung jawab atau tugas suatu organisasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem operasi” adalah  [perangkat lunak sistem](https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak_sistem) yang mengatur sumber daya dari [perangkat keras](https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_keras) dan [perangkat lunak](https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem database” adalah suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta banyak pengguna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*Government Interopability Framework*” adalah portal yang memiliki kemampuan mengintegrasikan berbagai aplikasi dan sistem informasi manajemen untuk berinteraksi, berkomunikasi dan bertukar data dengan aplikasi lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “*Digital Transformation*” adalah perubahan yang berhubungan dengan penerapan [teknologi digital](https://id.wikipedia.org/wiki/Elektronika_digital) dalam semua aspek kehidupan yang ada pada [masyarakat](https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat).

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “*respond time*” adalah waktu tanggap atas pengaduan [masyarakat](https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat) yang diterima oleh Pemerintah.

Angka 4

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah pembangunan infrastruktur yang tidak menimbulkan dampak kerusakan di lingkungan sekitarnya.

Yang dimaksud dengan “memperhatikan estetika Kabupaten” adalah pembangunan infrastruktur yang memperhatikan keteraturan dan keindahan Kabupaten.

Yang dimaksud dengan “memperhatikan tata ruang wilayah” adalah ketaatan atas kebijakan daerah dalam pemanfataan ruang Kabupaten untuk mewujudkan keserasian, keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah di Kabupaten.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah pembangunan infrastruktur yang tidak menimbulkan dampak kerusakan di lingkungan sekitarnya.

Yang dimaksud dengan “memperhatikan estetika Kabupaten” adalah pembangunan infrastruktur yang memperhatikan keteraturan dan keindahan Kabupaten.

Yang dimaksud dengan “memperhatikan tata ruang wilayah” adalah ketaatan atas kebijakan daerah dalam pemanfataan ruang Kabupaten untuk mewujudkan keserasian, keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah di Kabupaten.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah pembangunan infrastruktur yang tidak menimbulkan dampak kerusakan di lingkungan sekitarnya.

Yang dimaksud dengan “memperhatikan estetika Kabupaten” adalah pembangunan infrastruktur yang memperhatikan keteraturan dan keindahan Kabupaten.

Yang dimaksud dengan “memperhatikan tata ruang wilayah” adalah ketaatan atas kebijakan daerah dalam pemanfataan ruang Kabupaten untuk mewujudkan keserasian, keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah di Kabupaten.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah pembangunan infrastruktur yang tidak menimbulkan dampak kerusakan di lingkungan sekitarnya.

Yang dimaksud dengan “memperhatikan estetika Kabupaten” adalah pembangunan infrastruktur yang memperhatikan keteraturan dan keindahan Kabupaten.

Yang dimaksud dengan “memperhatikan tata ruang wilayah” adalah ketaatan atas kebijakan daerah dalam pemanfataan ruang Kabupaten untuk mewujudkan keserasian, keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah di Kabupaten.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah pembangunan infrastruktur yang tidak menimbulkan dampak kerusakan di lingkungan sekitarnya.

Yang dimaksud dengan “memperhatikan estetika Kabupaten” adalah pembangunan infrastruktur yang memperhatikan keteraturan dan keindahan Kabupaten.

Yang dimaksud dengan “memperhatikan tata ruang wilayah” adalah ketaatan atas kebijakan daerah dalam pemanfataan ruang Kabupaten untuk mewujudkan keserasian, keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah di Kabupaten.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah pembangunan infrastruktur yang tidak menimbulkan dampak kerusakan di lingkungan sekitarnya.

Yang dimaksud dengan “memperhatikan estetika Kabupaten” adalah pembangunan infrastruktur yang memperhatikan keteraturan dan keindahan Kabupaten.

Yang dimaksud dengan “memperhatikan tata ruang wilayah” adalah ketaatan atas kebijakan daerah dalam pemanfataan ruang Kabupaten untuk mewujudkan keserasian, keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah di Kabupaten.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah pembangunan infrastruktur yang tidak menimbulkan dampak kerusakan di lingkungan sekitarnya.

Yang dimaksud dengan “memperhatikan estetika Kabupaten” adalah pembangunan infrastruktur yang memperhatikan keteraturan dan keindahan Kabupaten.

Yang dimaksud dengan “memperhatikan tata ruang wilayah” adalah ketaatan atas kebijakan daerah dalam pemanfataan ruang Kabupaten untuk mewujudkan keserasian, keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah di Kabupaten.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “industri pionir” adalah industri yang mampu memberikan nilai tambah dengan memperkenalkan teknologi baru yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian di daerah.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “industri pionir” adalah industri yang mampu memberikan nilai tambah dengan memperkenalkan teknologi baru yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian di daerah.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR